

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 008 /K.Bawaslu.SN-05/HM.02.04/IX/2018

Nomor :

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Dua September Tahun 2018,
Yang bertanda tangan dibawah ini.

A. Pihak Pertama

Nama : Uli Nuha, S.Pd
Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Enrekang
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. AR. Hakim No. 8 Enrekang

Berdasarkan Undang undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum,
dalam hal ini bertindak atas nama jabatan, yang selanjutnya disebut sebagai
pihak pertama.

B. Pihak Kedua

Nama : Drs. Yunus Busa, M.Si
Lembaga : STKIP Muhammadiyah Enrekang
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 17 Enrekang

Dalam perjanjian ini disebut sebagai **pihak kedua.**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan dan menjalin kerjasama
yang telah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan
ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Pertama melakukan kerja sama, dalam menciptakan Pemilihan Umum tahun 2019 yang jujur, adil dan mandiri.
2. Pihak pertama bekerjasama terkait mensosialisasikan Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam rangka mencegah pelanggaran Pemilu yang kemungkinan akan terjadi, terutama Politisasi SARA, *Black Campaign*, *Money Politic*, *Hate Speech* dan Bentuk Pelanggaran lainnya.
3. Pihak Kedua akan mengintruksikan keseluruhan *Civitas Akademica* untuk terlibat aktif dalam memaksimalkan sosialisasi Pemilihan Umum tahun 2019.
4. Surat Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya hingga selesai tahapan pemilihan umum tahun 2019.
5. Surat Perjanjian ini dibuat untuk ditindak lanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,

(Uli Nuha, S.Pd)

Saksi I

Pihak Kedua

(Drs. Yunus Busa, M.Si)

Saksi II